



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 112 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat maka Pemerintah Desa sebagai Unit Pemerintahan terdepan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu didukung dengan pengetahuan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD);

b. bahwa dalam rangka Pengelolaan dan Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 dapat terlaksana dengan baik, maka di pandang perlu untuk membentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

h.ak

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

- dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 Nomor 5);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 8);
 17. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 77);


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, sebagai berikut :
- a. menyiapkan data-data dan merumuskan kebijakan-kebijakan dasar tentang Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
 - b. menetapkan besarnya jumlah Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2019 yang di terima oleh setiap Desa berdasarkan Variabel yang ditetapkan;
 - c. membuat Pedoman Teknis Operasional (PTO) Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun 2019; dan
 - d. Mensosialisasikan pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Masa tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 30 Januari 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala DPMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Kepala BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 6. Masing-masing Tim untuk di ketahui dan dilaksanakan.*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 112 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI
DANA DESA TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

SUSUNAN TIM FASILITASI
PENGELOLAAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA
TINGKAT KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| I. Pembina | : | Plt. Bupati Banggai Kepulauan |
| II. Pengarah | : | Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan |
| III. Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan |
| IV. Ketua | : | Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan |
| V. Sekretaris | : | Kepala Bidang Pemerintahan Desa |
| VI. Anggota | : | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda. Kabupaten Banggai Kepulauan4. Kepala Seksi Administrasi Keuangan Desa Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan5. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan6. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Desa Dinas PMD Kabupaten Banggai Kepulauan7. Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan BUMDES8. Kepala Seksi Pembangunan Desa dan Kawasan Pedesaan9. Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif10. Tenaga Ahli Pengembangan Ekonomi Desa |

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 

RAIS D. ADAM